



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 08/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

USULAN AKREDITASI BAGI PROGRAM STUDI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERINGKAT AKREDITASI (TMSP)

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi dan BAN-PT melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020, tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Press Release BAN-PT bersama LAM yang menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan Surat MA BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022 tentang Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 3 – 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup INFOKOM pada tanggal 24 Februari 2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat BAN-PT nomor 1624/BAN-PT/LL/2021 tentang Usulan Akreditasi Bagi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP);
 - e. sehubungan dengan butir a, b, c, d, dan berdasarkan rapat pleno LAM INFOKOM pada tanggal 14 Juni 2022 dan 19 Desember 2023, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai Usulan Akreditasi Bagi Program Studi Yang Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.

Memutuskan

- Menetapkan : Usulan Akreditasi Bagi Program Studi yang Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi (TMSP)
- KESATU : Proses pengajuan akreditasi bagi Prodi yang berstatus TMSP, setelah memperoleh Surat Rekomendasi, disamakan prosesnya sebagai akreditasi pertama Prodi dengan diberikan status akreditasi minimum atau Baik berupa SK Sementara. SK ini berlaku sampai dengan diperolehnya hasil akreditasi yang definitif;
- KEDUA : Surat Rekomendasi yang dimaksud dari butir KESATU adalah Surat Rekomendasi dari LLDIKTI (bagi PTS/PTN) atau Dit Kelembagaan Dikti (bagi PTNBH/PTKL) atau Dit Kelembagaan Vokasi (bagi PTV) atau Direktorat terkait Kemenag (bagi PT Agama);
- KETIGA : SK Sementara akan dibatalkan atau dicabut apabila telah ada hasil akreditasi yang definitif;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM